



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 184 /DKIS/ 2022**

TENTANG

**PENETAPAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditentukan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5673);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri

8

dan Pemerintahan Daerah ;

12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 46/DKIS/2022 tentang Penetapan

8

Pejabat Pengelolaan Layanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU
- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana,
petugas informasi di setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam pengelolaan dan
pelayanan informasi ;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2022.



Tembusan Kepada Yth .:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau ;

3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 184/DKIS/2022
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

1	2	3	4	5	6
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
1.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Huruf h dan j 	Bertentangan dengan hak pribadi/ privasi yang berpotensi disalahgunakan	Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	Tidak Terbatas
2.	Biodata Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf g, h, ayat (1) - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 - Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Bab VI Pasal (58) 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk	Melindungi rahasia pribadi seseorang	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
3.	Akta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h ayat (1)	Dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu	Bio data pribadi Bersifat rahasia	Tidak terbatas
4.	Akses Aplikasi SIAK dan data base kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, h ayat 1 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 22 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yang tercatat di dalam biodata penduduk	Bio data pribadi seseorang dapat dilihat secara umum	Tidak Terbatas
5.	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf b, i dan j 	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
6.	Surat pengaduan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf a dan j 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap 	Tidak Terbatas
7.	Disposisi surat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j. 	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama Berlaku
8.	Surat perjanjian kerja sama antar dinas badan (SPK)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i - Permendagri Nomor 61 tahun 2016 tentang perjanjian Kerjasama Pasal 8 ayat 1, Pasal 7 huruf k 	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah	Selama Berlaku